

## BAB II

### TINJAUAN MENGENAI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM KAITANNYA DENGAN KEDAULATAN KOREA UTARA

#### A. Tinjauan Perserikatan Bangsa-Bangsa

##### 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa

Manusia dan negara memiliki sifat yang sama yaitu "*Homo Homini lupus*" yang berarti manusia yang satu seperti serigala bagi yang lain. Hal ini terjadi karena adanya benturan kepentingan dan ideologi-ideologi yang ada di dunia ini. Sehingga tak dapat dihindarkan konflik dan peperangan bisa saja terjadi.

Sebagai contoh adalah perang dunia. perang dunia terjadi dua kali yaitu perang dunia pertama (1914-1919) dan perang dunia kedua (1939-1945). Dalam setiap peperangan sudah tentu ada yang menang dan ada yang kalah, dimana sudah barang tentu pula mengakibatkan kerugian dan kehancuran di kedua belah pihak, bahkan dalam peristiwa perang ini mengakibatkan hilang atau lenyapnya suatu negara atau sebuah bangsa.

Dibalik semua dahsyatnya akibat perang ini, maka orang mulai memikirkan tentang suatu perdamaian yang kekal dan abadi. Dimana ada upaya untuk menghindari perang yang pernah terjadi dengan mendirikan suatu lembaga perdamaian yang merupakan persatuan seluruh bangsa atas dasar kehendak bebas negara masing-masing, untuk menjaga perdamaian dunia ini.

Negara-negara mulai membuat organisasi yang mana bertugas untuk menjaga perdamaian didunia. Mulai dengan pembentukan Liga Bangsa-bangsa yang dibentuk pada akhir perang dunia pertama. Liga Bangsa-bangsa sendiri ternyata gagal untuk menjalankan kewenangannya, hal ini terbukti dengan pecahnya perang dunia kedua. Dan akhirnya pada masa akhir perang dunia kedua mulai ada pembicaraan mengenai suatu pembentukan organisasi internasional yang lebih efektif dari pada Liga Bangsa-bangsa, sehingga pada akhir perang dunia kedua dibentuklah suatu organisasi internasional yang berdiri sampai sekarang yaitu Perserikatan Bangsa-bangsa.<sup>29</sup>

Suatu organisasi internasional mempunyai ciri-ciri sehingga dia bisa dikatakan sebagai organisasi internasional. Menurut Leroy Bennet<sup>30</sup>, organisasi internasional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) *A permanent organization to carry on a continuing set of functions;*
- (2) *Voluntary membership of eligible parties;*
- (3) *Basic instrument stating goals, structure, and methods of operation;*
- (4) *A broadly representative consultative conference organ;*
- (5) *Permanent secretariat to carry on continuous administrative, research, and information functions.*

---

<sup>29</sup> Teuku May Rudy, *Administrasi Dan Organisasi Internasional*, 2009, Bandung, Refika Aditama, Hlm 43-44

<sup>30</sup> Sumaryo Suryokusumo, 1990, *Hukum Organisasi Internasional*, UI-Press, Jakarta, hlm. 14.

Dengan ciri-ciri tersebut maka dapat dikatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu organisasi internasional.

Kerja dari PBB menjangkau setiap sudut dunia. Walaupun organisasi ini sangat terkenal dengan tugas utamanya yaitu, menjaga keamanan, membangun kedamaian, penghindaran konflik, dan bantuan kemanusiaan. Organisasi ini bekerja dalam masalah yang mendasar (*fundamental issues*) yang luas, mulai dari pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan perlindungan pengungsi, bantuan bencana alam, *counter terrorism*, perlucutan senjata dan non-proliferasi (*non-proliferation*), mempromosikan demokrasi, Hak Asasi Manusia, persamaan gender dan kemajuan wanita, pemerintahan, perkembangan sosial dan ekonomi dan kesehatan secara global, pembersihan ladang ranjau darat, mengembangkan produksi makanan, dan masih banyak lagi yang lainnya, untuk mencapai tujuan dan mengkoordinasikan upaya-upaya demi dunia yang lebih aman untuk sekarang dan generasi yang akan datang.<sup>31</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering disingkat dengan PBB merupakan organisasi internasional terbesar yang ada sampai sekarang. Organisasi ini sampai sekarang mempunyai anggota tetap sebanyak 192 negara. Hampir mendekati seluruh negara berdaulat yang ada di dunia ini menjadi anggota PBB. PBB juga bertujuan memfasilitasi hal-hal yang mengenai hukum internasional,

---

<sup>31</sup> UN at Glance, 21 November 2010, <http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml> (00.45)

keamanan internasional, perkembangan ekonomi, progres sosial, hak asasi manusia, dan untuk mencapai perdamaian dunia.<sup>32</sup>

Organisasi ini meletakkan kerangka konstitusionalnya dalam bentuk piagam. Dalam piagam ini tercantum didalamnya tekad dari bangsa-bangsa yang ada untuk menghindari terulangnya ancaman perang dunia yang pernah terjadi dua kali dan telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang amat besar pula. Piagam ini meletakkan tujuan dan prinsipnya dalam rangka memelihara keamanan internasional, meningkatkan hubungan persahabatan dan mencapai kerjasama internasional disemua bidang, termasuk adanya kewajiban-kewajiban internasional semua negara untuk : (1) Menghormati persamaan kedaulatan bagi semua bangsa; (2) Tidak menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara; (3) Tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara; dan (4) berusaha menyelesaikan pertikaian antar negara secara damai.<sup>33</sup>

Dalam menjalankan misi mulia bagi seluruh umat manusia di dunia ini, PBB bergerak dalam beberapa badan dalam hal nya masing-masing, untuk menjalankan program-program yang ada. Badan-badan itu adalah, *General Assembly* (Majelis Umum), *Security Council* (Dewan Keamanan), *Secretary-General* (Sekretaris Jenderal), *International Court of Justice* (Pengadilan Internasional), *Economic and Social Council* (Dewan Ekonomi dan Sosial),

---

<sup>32</sup> *United Nations*, 17 November 2010, [http://en.wikipedia.org/wiki/United\\_Nations](http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations) (14:51)

<sup>33</sup> Sumaryo Suryokusumo, 1987, *Organisasi Internasional*, UI-Press, Jakarta, hlm. 1.

*Trusteeship Council* (Dewan Perwalian). Masing-masing dari badan-badan tersebut menjalankan misinya masing-masing, namun masih tetap dalam satu tujuan seperti yang tertuang di piagam PBB di pasal 1 yaitu:

- i. *To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;*
- ii. *To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;*
- iii. *To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and*
- iv. *To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.*

Walaupun demikian adanya, PBB bukan merupakan pemerintahan dunia / *World State* ataupun semacamnya, setinggi-tingginya PBB hanyalah merupakan badan kerjasama antar negara saja.<sup>34</sup>

## 2. Peranan dan Fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Peranan dan tugas-tugas PBB dijalankan dalam beberapa badan yang ada di PBB. Badan-badan tersebut menjalankan apa yang diamanatkan oleh piagam PBB. Badan-badan tersebut adalah, Majelis umum, Dewan Keamanan, Sekeretariat Jenderal, Dewan Perwalian, Dewan Sosial dan Ekonomi, dan Pengadilan Internasional. Organ perserikatan Bangsa-Bangsa juga memainkan

<sup>34</sup> Hartono Hadisoeparto, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm 164

perannya dalam penyelesaian sengketa internasional secara damai, organ tersebut adalah Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan Sekretariat Jenderal.<sup>35</sup>

Mejelis Umum merupakan salah satu dari organ utama di PBB, dimana para anggotanya adalah seluruh negara yang menjadi anggota PBB, dan hanya satu-satunya di organ PBB dimana semua anggota negara di PBB mempunyai jumlah perwakilan yang sama. Kewenangan daripada majelis umum adalah untuk mengawasi anggaran dana PBB, menunjuk anggota dewan keamanan non permanen, menerima laporan dari badan lain-lain di PBB dan membuat rekomendasi dalam bentuk resolusi majelis umum PBB<sup>36</sup>. Ada dua jenis sidang yang dilakukan oleh majelis umum, yang pertama adalah sidang tahunan biasa dan sidang khusus. Sidang tahunan biasa dilakukan setiap tahun biasanya pada hari Selasa ketiga pada bulan September dan bisa berlanjut hingga akhir Desember. Sidang khusus diadakan apabila ada permintaan dari Dewan Keamanan atau mayoritas anggota PBB<sup>37</sup>.

Aktifitas dari Majelis Umum kebanyakan diangkat oleh komite utama, dimana setiap diwakilkan oleh setiap anggota PBB dan mempersiapkan resolusi-resolusi yang akan diserahkan kepada *Assembly Plenary Session*. Terdapat tujuh komite utama yaitu :

*The First Committee (political and security matters); The Special Political Committee (which has same purpose as the First Committee); The*

---

<sup>35</sup> J.G Merrills, 1986, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Terjemahan, Bandung, Tarsito, Hlm 145.

<sup>36</sup> *Charter Of the United Nations: Chapter IV*

<sup>37</sup> Article 20, *Ibid*

*Second Committee (financial and economic matters); the Third Committee (social, humanitarian and cultural matters) the Fourth Committee (decolonization); the Fifth Committee (administrative and budgetary matters) and the Sixth Committee (legal matters)*<sup>38</sup>.

Voting dalam Majelis Umum PBB terhadap pertanyaan-pertanyaan penting, rekomendasi terhadap kedamaian dan keamanan, dan lain-lain yang diatur dalam piagam PBB, dilakukan pengambilan suara berdasarkan dua per tiga mayoritas suara. Setiap dari negara anggota mempunyai 1 hak suara, walaupun dalam praktiknya banyak dari keputusan diambil secara mufakat.<sup>39</sup> Resolusi dari Majelis Umum PBB tidak mengikat negara anggotanya. Majelis umum bisa membuat rekomendasi terhadap semua masalah yang masih berada dalam bidangnya, kecuali masalah kedamaian dan keamanan yang berada dalam pertimbangan Dewan Keamanan<sup>40</sup>.

Majelis Umum bukanlah suatu organ seperti halnya parlemen atau badan pembuat undang-undang. Organ ini bekerja secara bebas yang menghasilkan rekomendasi daripada keputusan yang mengikat. Rekomendasi ini tidak bisa secara langsung mengikat negara anggota. Sebagaimana aturan umumnya resolusi majelis umum tidak mempunyai efek mengikat, namun bagaimanapun, yang menarik adalah dalam beberapa resolusi Majelis Umum bisa diasumsikan berperan sebagai "*Quasi-Legislative*". Majelis Umum bisa melakukan konsensus melalui opini-opini tentang masalah hukum tersebut, sehingga, secara tidak

<sup>38</sup> Abdul Ghafur Hamid, 2007, *Public International Law a Practical Approach*, Kuala Lumpur, Pearson Malaysia, Hlm 377

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *United Nations General Assembly*, 30 November 2010

[http://en.wikipedia.org/wiki/United\\_Nations\\_General\\_Assembly](http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly) (16:44)

langsung hal itu bisa menjadi bukti dalam hukum internasional (*Evidence of international law*)<sup>41</sup>.

Dalam piagam PBB artikel 11 ayat 2 memberikan kepada Majelis Umum apa yang bisa disebut dengan “wewenang untuk menjaga kedamaian” (atau “wewenang politik”). Pembatasan wewenang ini dapat ditemukan di Artikel 12 ayat 1 yang menyatakan bahwa, “*while the Security Council is exercising in respect of any dispute or situation the functions assigned to it in the present charter, the General Assembly shall not make any recommendation with regard to that dispute or situation unless the Security Council so requires...*”

Dalam artikel 24 ayat 1 dari piagam PBB, Dewan Keamanan dipercaya sebagai penanggung jawab utama untuk memelihara kedamaian dunia, sedangkan Majelis Umum PBB hanya sebagai peran tambahan. Namun bagaimanapun jika sebuah “tindakan” diperlukan, maka Majelis umum bisa mencari referensi melalui Dewan Keamanan<sup>42</sup>. Majelis Umum juga bisa membentuk pasukan perdamaian PBB untuk menyelesaikan masalah keamanan dunia. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1956 ketika Mesir mengambil alih terusan Suez, namun semenjak krisis Korea, Majelis Umum belum pernah menggunakan wewenangnya untuk membentuk dan merekomendasikan melalui resolusinya untuk membentuk pasukan perdamaian PBB untuk bertindak terhadap negara agresor. Kebanyakan pembentukan pasukan perdamaian PBB dibentuk oleh Dewan Keamanan misalnya yang terjadi di Yugoslavia, Rwanda, dan Timor Leste.

<sup>41</sup> *Public International Law A Practical Approach, Loc. Cit* hlm 378

<sup>42</sup> *United Nations Charter, Artikel 12 ayat 2*

*Economic and Social Council (ECOSOC)* atau yang disebut dengan dewan Ekonomi dan Sosial terdiri dari 54 negara anggota PBB. Dimana 18 negara dipilih setiap tahunnya oleh Majelis Umum untuk menjalankan program kerjanya selama 3 tahun. Keputusan ECOSOC diambil dengan cara mayoritas anggota yang hadir dan voting. Kewenangan ECOSOC juga terbatas karena keputusannya tidak bisa mengikat negara-negara anggota. ECOSOC bisa membuat laporan dan mengajukan penyelidikan yang berkenaan dengan masalah ekonomi dunia, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal yang berkaitan, dan bisa membuat rekomendasi yang berkaitan dengan hal yang diatas kepada Majelis Umum. ECOSOC juga membawahi beberapa badan khusus, misalnya, WHO, ILO, IMF, UNESCO dan lain-lain.

Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*) merupakan suatu badan yang sekarang kepentingannya sudah berkurang, hal ini terjadi karena adanya dekolonisasi yang terjadi di dunia ini. Tugas dewan perwalian berakhir pada tahun 1994 dengan penghentian perjanjian perwalian terhadap perserikatan terakhir dari wilayah kepulauan Pasifik.<sup>43</sup>

Sekretaris Jenderal ditunjuk oleh Majelis Umum berdasarkan atas rekomendasi Dewan Keamanan. Hal ini menyatakan secara tidak langsung bahwa kandidat Sekretaris Jenderal harus mendukung baik itu Majelis Umum maupun Dewan Keamanan agar dapat terpilih. Sekeretaris Jenderal merupakan Kepala Badan Administrasi PBB. Dalam artikel 99 Sekretaris Jenderal PBB dapat

---

<sup>43</sup> Resolusi Dewan Keamanan PBB 956 (1994)

menarik perhatian Dewan Keamanan dalam hal opini Sekretaris Jenderal dapat mengancam kedamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal bukan hanya menjadi bawahan dari badan politik, tetapi diharapkan Sekretaris Jenderal dapat mengambil inisiatif politik sendiri. Fungsinya juga sebagai penyedia “jasa baik” dalam penyelesaian sengketa internasional.<sup>44</sup>

Mahkamah Internasional merupakan salah satu dari 5 badan penting di PBB, namun mempunyai kedudukan yang special yang berupa pengadilan yang independen dan tidak menyatu dengan lima badan inti lainnya.<sup>45</sup> Tugas dari Mahkamah Internasional yaitu menyelesaikan masalah hukum antar negara yang diajukan kepada Mahkamah Internasional dan memberikan *advisory opinions* terhadap pertanyaan hukum yang diajukan oleh badan internasional yang sah, perwakilan, dan Majelis Umum PBB.

### 3. Dewan Keamanan PBB

Berbeda dengan Majelis Umum yang beranggotakan seluruh negara anggota PBB, dalam sistem keanggotaan Dewan Keamanan hanya terdiri dari sebagian kecil negara anggota PBB saja, yang mana seharusnya bisa melakukan tindakan secara cepat dan menjalankan keputusannya dalam hal keadaan darurat. Badan ini merupakan pelaksanaan kekuasaan dari PBB.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Public International Law A Practical Approach, Loc. Cit* hlm 399

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 394

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 380

#### a. Pengertian Dewan Keamanan

Komposisi dari Dewan Keamanan terdiri dari lima anggota negara tetap atau yang disebut dengan *permanent member* yaitu, Amerika Serikat, Inggris, China, Uni Soviet dan Perancis, dan sepuluh non-permanen member. Lima anggota tetap dewan keamanan ini mempunyai suatu keistimewaan dibanding anggota yang tidak tetap lainnya, bukan hanya karena mereka berada di anggota tetap Dewan Keamanan PBB namun juga karena mereka mempunyai hak spesial dalam voting yang diadakan Dewan Keamanan, yaitu hak Veto. Veto yang berasal dari bahasa latin yang berarti dalam bahasa inggris "*I Forbid*". Veto sendiri merupakan salah satu hak dari lima negara besar dalam prosedur pengambilan suara dalam voting yang dilakukan oleh Dewan Keamanan itu sendiri. Jika dalam voting Dewan Keamanan veto digunakan oleh salah satu negara tersebut maka dalam pembicaraan non-prosedural dan pertanyaan substantif menjadi batal.

Sejarah ide munculnya ada hak veto pertama kali pada tahun 1944 di konferensi Dumbarton Oaks, dimana negara besar seperti AS, Inggris, China, dan Uni Soviet terlibat di dalam konferensi ini. Keputusan yang ada terkait dengan siapa yang akan menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Akhirnya pada konferensi San Fransisco empat negara besar ini setuju memasukkan negara Perancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam konferensi tersebut beberapa menentang ide tersebut, seperti Meksiko dan Belanda yang menyatakan bahwa hak veto tersebut secara fundamental tidak sempurna dan tidak adil, jika hanya karena satu negara dapat mencegah dewan

keamanan untuk mengambil langkah yang penting untuk menjaga keamanan dunia. Yang lain, termasuk juga Australia menyatakan bahwa negara yang akan mengambil hak veto nya dibatasi dalam chapter ke tujuh piagam PBB.<sup>47</sup> Bagaimanapun negara-negara kecil tersebut tak mampu untuk membatalkan hak veto yang di ajukan oleh lima negara besar PBB tersebut. Adapun yang membuat hal ini menjadi lebih rumit adalah karena dalam melakukan amandemen piagam PBB memerlukan persetujuan dari lima negara besar yang mempunyai hak veto tersebut, namun tampaknya tidak mungkin lima negara tersebut memberikan suaranya untuk melepaskan status Veto mereka.<sup>48</sup>

b. Tugas dan Peranan Dewan Keamanan.

Dalam artikel 24, Dewan Keamanan dipercayakan tanggung jawab tugas utamanya untuk menjaga kedamaian dan keamanan internasional, yang mana tanggung jawab tersebut berlandaskan tujuan dan asas PBB. Pada artikel selanjutnya, pada artikel ke 25 menyebutkan bahwa, seluruh negara anggota PBB menyetujui dan menerima keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB.<sup>49</sup> Hanya pada artikel ini yang mengikat seluruh negara anggota PBB untuk menjalankan keputusan yang diputuskan oleh Dewan Keamanan menurut piagam PBB yang berlaku. Hal ini membuat Dewan Keamanan satu-satunya organ yang ada dalam PBB yang keputusannya mengikat keseluruhan anggota negara PBB.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Jeremy Matam Farral, 2008, *United Nations Sanctions and Rule of Law*, New York Cambridge University Press, hlm 59

<sup>48</sup> *Public International Law A Practical Approach*, Loc. Cit hlm 381

<sup>49</sup> Charter of United Nations, Artikel 25

<sup>50</sup> *Public International Law a Practical Approach*, Loc Cit, hlm 384

Fungsi utama Dewan Keamanan yaitu penyelesaian sengketa internasional secara damai (chapter VI), sebagai instrumen operasi penjaga kedamaian, dan sebagai instrumen untuk menerapkan penegakan hukum (enforcement action, chapter VII).

Dalam hal *Enforcement Action*, diatur dalam artikel 39 sampai 50 dalam piagam PBB. Artikel yang paling signifikan adalah artikel 39 yang menyatakan:

*The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.*

Ada dua tanggung jawab dari Dewan Keamanan, yaitu menentukan adanya ancaman terhadap kedamaian atau pelanggaran terhadap kedamaian, dan kedua untuk membuat rekomendasi atau menentukan ukuran untuk menjaga atau mengembalikan kedamaian dan keamanan. Namun bagaimanapun ada masalah dalam hal ini, yaitu yang pertama adalah kata "perdamaian", dalam piagam PBB yang dimaksud dengan kata perdamaian adalah perdamaian internasional, itu akan menjadi berlawanan dengan piagam PBB apabila Dewan Keamanan mengintervensi konflik sipil yang terjadi di suatu negara, misalnya permasalahan Timur-Timor. Yang kedua adalah kurangnya definisi yang jelas terhadap istilah ancaman terhadap kedamaian, pelanggaran kedamaian, dan agresi, terutama istilah pelanggaran kedamaian dunia (*threat of peace*) istilah ini sangat tidak jelas. Oleh

karena definisi yang kurang jelas dari piagam PBB tersebut, Dewan Keamanan menikmati kekuatan yang tak terbatas.<sup>51</sup>

Dewan keamanan mempunyai dua bentuk dari *enforcement action*, yang pertama adalah enforcement yang tidak melibatkan angkatan bersenjata yang biasanya disebut dengan sanksi ekonomi dan pemutusan hubungan diplomatik. Yang kedua adalah enforcement yang melibatkan angkatan bersenjata, mulai dari demonstrasi, blokade, dan operasi yang lain melalui darat, air, dan udara.

Sanksi Dewan Keamanan yang tidak melibatkan angkatan bersenjata atau militer tidak hanya sanksi ekonomi ataupun yang bersifat diplomatik, namun Dewan Keamanan dapat saja memberikan sanksi-sanksi lain yang tidak melibatkan angkatan bersenjata atau militer. Sanksi-sanksi ini merupakan nature dari suatu sanksi dan oleh karena itu menjadi kewajiban bagi negara anggota PBB.

#### 4. Sanksi PBB

##### a. Pengertian Sanksi

Istilah Sanksi bisa mempunyai banyak arti. Dalam arti secara nasional, sanksi umumnya merepresentasikan jangkauan dari suatu aksi yang bisa diambil untuk seseorang yang telah melanggar norma hukum.<sup>52</sup> Oleh karena itu seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum misalnya membunuh seseorang lainnya dengan sengaja maka dia bisa dikenai sanksi itu sendiri, misalnya saja maksimal hukuman mati atau hukuman penjara. Karakteristik,

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 385

<sup>52</sup> *UN Sanction and Rule Of Law, loc cit*, hlm 6

jangkauan dan luas dari sanksi yang sifatnya nasional biasanya ditentukan oleh badan legislatif yang ada di suatu negara itu sendiri. Sanksi tersebut biasanya akan diaplikasikan secara konkrit oleh badan yudisial atau pengadilan, dan kemudian ditegakkan oleh badan kepolisian setempat dan sistem pemidanaan di suatu negara tersebut. Dalam konteks nasional sanksi dijatuhkan bertujuan untuk menegakkan hukum oleh karena itu sanksi juga bertujuan untuk menegakkan norma hukum.

Dalam konteks internasional, istilah sanksi biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan atau aksi yang menunjukkan sedikit dari pada hubungan antara negara-negara itu sendiri. Gambaran sanksi tersebut biasanya mempunyai tujuan untuk menempatkan larangan secara fisik terhadap suatu kemampuan dari suatu target untuk mengambil suatu tindakan atau perbuatan atau untuk membatasi kebebasan target, misalnya hubungan ekonomi, finansial, diplomatik atau representatif, *sporting* atau yang bersifat *cultural*.

Perbedaan yang paling fundamental sanksi secara nasional dan internasional terletak pada tujuan. Sanksi dalam konteks nasional bertujuan untuk menegakkan norma hukum yang ada, sedangkan dalam konteks internasional tidak. Istilah sanksi dalam konteks internasional biasanya merujuk pada suatu perbuatan atau aksi yang bertujuan untuk menekan suatu target untuk bersikap dalam sikap tertentu, atau menghukumnya untuk suatu sikap yang dianggap tidak dapat diterima oleh pembuat sanksi tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Sanctions*, 14 Maret 2011 (12.39) <http://en.wikipedia.org/wiki/Sanctions>

PBB sebagai organisasi internasional, mempunyai badan yang bernama Dewan Keamanan yang mana mempunyai kekuatan untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara suatu negara. Bentuk sanksi dari PBB berupa sanksi yang mewajibkan negara-negara anggota PBB untuk melakukan sesuatu, sehingga suatu negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

#### b. Sanksi PBB

Dalam prakteknya sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB bervariasi. Sanksi tersebut dikategorikan kedalam dua kategori, yang pertama adalah sanksi ekonomi dan finansial, dan kedua adalah sanksi non-ekonomi. Sanksi ekonomi dan finansial terbagi lagi dalam dua kategori, kategori yang pertama adalah sanksi ekonomi komprehensif dan kedua adalah sanksi ekonomi khusus.

Sanksi ekonomi komprehensif adalah sanksi yang mencoba untuk mencegah aliran dari dan ke negara yang dijatuhkan sanksi ekonomi komprehensif terhadap semua komoditi dan produk. Sanksi ekonomi secara komprehensif juga termasuk didalamnya sanksi ekonomi secara khusus.<sup>54</sup>

Sanksi ekonomi secara khusus adalah larangan atau embargo dalam hal ini mencegah aliran komoditas dan produk tertentu kedalam dan keluar dari suatu negara. Termasuk didalamnya sanksi terhadap perdagangan senjata, sanksi terhadap senjata pemusnah massal, sanksi petroleum, sanksi terhadap

---

<sup>54</sup> *UN Sanction and Rule of Law, loc cit*, hlm 107

perdagangan dalam bentuk transportasi seperti pesawat terbang dan kendaraan air, sanksi terhadap intan berlian, sanksi kimia (*chemicals*), sanksi terhadap barang-barang mewah. Sanksi tersebut tidak serta-merta melarang beberapa barang yang dikecualikan, dalam hal ini adalah barang-barang yang berkaitan dengan bantuan-bantuan kemanusiaan misalnya persediaan bahan-bahan medis dan ambulan.<sup>55</sup>

PBB juga menerapkan sanksi finansial yang bertujuan untuk mengganggu kemampuan dari suatu negara untuk melakukan kegiatan hubungan finansial dengan dunia luar. Sanksi finansial dapat berupa pembekuan aset di yurisdiksi suatu negara yang aset tersebut merupakan milik negara yang dikenai sanksi, atau melarang transfer sumber finansial atau aset, termasuk juga didalamnya asuransi, terhadap negara yang dikenai sanksi tersebut.<sup>56</sup>

Sanksi non ekonomi bertujuan untuk mengganggu hubungan negara yang dikenai sanksi dengan dunia luar, dalam hal lain yang bukan berupa perdagangan. Hal-hal yang termasuk dalam sanksi non ekonomi adalah, sanksi diplomasi dan representatif, sanksi transportasi, sanksi bepergian (*travelling*), sanksi atau larangan penerbangan, sanksi telekomunikasi, dan terakhir *sporting, cultural and scientific sanction*.<sup>57</sup>

Walaupun banyak sekali sanksi yang bisa dijatuhkan terhadap suatu negara, ada beberapa pengecualian yang berhubungan dengan bantuan kemanusiaan.

---

<sup>55</sup> *Ibid* hlm 108

<sup>56</sup> *Ibid* hlm 120

<sup>57</sup> *Ibid* hlm 128

Misalnya saja barang-barang atau suplai alat-alat medis dan kesehatan, bantuan ambulan dan lain-lain.

## B. Tinjauan Mengenai Kedaulatan Korea Utara

Menurut Plato salah satu filsuf dari Yunani mengatakan negara tumbuh dari berbagai taraf,

1. Plato mengatakan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri untuk hidup manusia berkehendak atas akan bantuan makhluk lain.
2. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri maka berkumpul mereka untuk merundingkan cara memperoleh bahan-bahan primer. Lalu terjadilah pembagian pekerjaan dimana masing-masing harus menghasilkan lebih dari keperluannya sendiri untuk dipertukarkan dan dengan demikian berdirilah desa.
3. Antara desa dengan desa terjadi pula kerjasama dan berdirilah masyarakat negara. Antara negara dengan negara lain terjadi juga kerja sama karena perlunya bantuan satu sama lain dan terjadilah hubungan internasional.<sup>58</sup>

Negara mempunyai banyak arti tergantung dari siapa yang mendefinisikannya. Misalnya Miriam Budiardjo yang menyebutkan negara adalah suatu teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) / oleh sejumlah orang pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistik dari kekuasaan

---

<sup>58</sup> Lubis Solly, 1990, *Ilmu Negara*, Bandung, Mandar Maju, hlm 16

yang sah,<sup>59</sup> Max Webber mendefinisikan negara sebagai suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah, kemudian Roger H. Soltau mengatakan negara adalah alat agency atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan.<sup>60</sup>

Suatu negara dapat dikatakan suatu negara yang modern jika mereka memiliki karakter-karakter yang ada. Karakter dari negara modern adalah, mempunyai wilayah yang tetap dengan garis-garis perbatasan, memiliki kendali eksklusif atas wilayah tersebut (kedaulatan : tak ada entitas lain yang dapat mengajukan klaim untuk memerintah ruang itu), dan, hirarki (negara merupakan badan politik tertinggi yang menetapkan peranan dan kekuasaan semua bagian pemerintahan).<sup>61</sup> Sama halnya dengan syarat yang dipenuhi oleh suatu negara agar dapat dikatakan sebagai negara, sesuai dengan konferensi Montevideo tahun 1933 negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- a. Penduduk tetap
- b. Wilayah tertentu
- c. Pemerintahan, dan

---

<sup>59</sup> Miriam Budihardjo, 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, hlm 40-41

<sup>60</sup> Moh Kusnardi dan Bintang R. Saragih, 1988, *Ilmu Negara edisi revisi*, Jakarta, Gaya Media Pratama hlm 54-55

<sup>61</sup> Paul Hirst, 2004, *War and power in 21<sup>st</sup> Century*, terjemahan, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, hlm 58

d. Kemampuan berhubungan dengan negara lainnya.<sup>62</sup>

Negara sangat diperlukan perannya bagi masyarakatnya terutama untuk mencegah terjadinya kekacauan atau anarkhisme yang terjadi di masyarakat. Karena Selama negara mempunyai kekuasaan terhadap rakyatnya maka negara bisa mengatur rakyatnya sehingga akan tercipta tata tertib. Hal ini dibuktikan dengan bagaimanapun bentuknya masyarakat tetap perlu adanya sebuah negara.<sup>63</sup>

Kekuasaan yang ada dalam suatu negara jika diartikan secara yuridis maka bisa disebut dengan kedaulatan. Pada awalnya kedaulatan ini terdapat beberapa perbedaan pendapat. Mula-mula kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang bersifat mutlak, karena tidak ada kekuasaan lain yang mengatasinya (superlatif). Kemudian dengan timbulnya hubungan antar bangsaa dan negara, maka kedaulatan itu mulai terasa terbatas karena adanya perjanjian-perjanjian internasional dimana keterikatan dalam perjanjian internasional tersebut mengurangi kedaulatan negara keluar. Kedaulatan kedalam dengan dibatasi oelh hukum positifnya sehingga arti kedaulatan itu menjadi relatif.<sup>64</sup>

Kedaulatan dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu kedaulatan Tuhan, Kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, dan kedaulatan hukum. Kedaulatan Tuhan artinya kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan, bagaimanapun bentuknya apakah menyuruh orang untuk mewakili atau raja-raja yang menamakan dirinya Tuhan.

---

<sup>62</sup> J.G Starke, 1986, *Pengantar Hukum Internasional, terjemahan*, Bandung, Justisia Study Group, hlm 52

<sup>63</sup> *Ilmu Negara edisi revisi, Loc. Cit* hlm 24

<sup>64</sup> *Ibid* hlm 118

Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, disini seorang raja atau pemimpin suatu negara hanya menjadi wakil saja, hal ini bisa disebut juga dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>65</sup> Kedaulatan negara artinya negaralah sumber kedaulatan dalam negara, dari itu maka negara yang dimaksud adalah pemerintah mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap life, liberty and proverty dari warganya. Mereka taat kepada hukum bukan karena perjanjian tetapi karena hukum itu adalah kehendak negara. Kedaulatan hukum artinya hukum menjadi sumber kedaulatan, hal ini karena dikatakan bahwa hukum adalah pernyataan nilai yang terbit dari kesadaran hukum manusia, kesadaran hukum inilah yang membedakan mana yang adil dan mana yang tidak.<sup>66</sup>

Dengan adanya negara berdaulat maka sudah barang tentu suatu negara tersebut akan menentukan jalan nasibnya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Hal inilah yang disebut dengan self determination atau yang dikenal dengan penentuan nasib sendiri. Asas dari self determination sederhana, akan lebih baik jika suatu bangsa menentukan nasib mereka sendiri-dari pada bangsa lain yang melakukannya untuk mereka, dan hukum internasional juga menyatakan dengan jelas mengakui adanya hak untuk menentukan nasib sendiri dari suatu bangsa.<sup>67</sup> Namun ide yang dipegang secara luas oleh negara ini mempunyai prinsip yang sama kejam dengan ketidak-jelasannya. Pembenaran terhadap rezim

---

<sup>65</sup> *Ibid* hlm 119-120

<sup>66</sup> *Ilmu negara, Loc. Cithlm* 42

<sup>67</sup> Michael Freeman, "National Self-Determination, Peace and Human Right, *Peace Review*, Vol. 10, no. 2 (1 June 1998) diakses melalui <http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/freeman.htm>, 28 April 2010 (20:22)

yang bersifat represif sampai kekaisaran liberal, semua itu adalah bentuk dari ide orisinil self determination. Tragedi dari self determination adalah pemusnahan etnis yang dilakukan oleh Serbia pada tahun 1990an.<sup>68</sup>

Seperti hal yang sudah dikemukakan diatas maka setiap negara mempunyai kedaulatan masing-masing atas wilayahnya, dan bebas untuk menentukan nasib yang akan dijalaninya. Begitu pula halnya berlaku bagi negara Korea Utara. Walaupun banyak yang menganggap bahwa Korea Utara merupakan negara kediktatoran totaliter stalinis<sup>69</sup>

#### 1. Sejarah Korea Utara

Setelah mengalahkan Dinasti Qing Cina pada Perang Sino-Jepang Pertama (1894–96), Kekaisaran Jepang menduduki Kekaisaran Korea (1897–1910) yang dipimpin oleh Kaisar Gojong. Satu dekade kemudian, saat mengalahkan Kekaisaran Rusia pada Perang Rusia-Jepang (1904–05), Jepang menjadikan Korea sebagai protektorat-nya melalui Perjanjian Eulsa di tahun 1905, kemudian menganeksasinya melalui Perjanjian Aneksasi Jepang-Korea di tahun 1910. Sejak saat itu banyak kaum nasionalis dan intelektual yang melarikan diri. Beberapa dari mereka membentuk Pemerintahan Sementara Korea, dipimpin oleh Syngman Rhee, di Shanghai pada tahun 1919, dan menjadi pemerintahan dalam

---

<sup>68</sup> Lincoln Allison, *Oxford Dictionary of Politics : Self Determination*, 8 April 2011, <http://www.answers.com/topic/self-determination>, (23:30)

<sup>69</sup> *Korea Utara*, 11 maret 2011, [http://id.wikipedia.org/wiki/Korea\\_Utara](http://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Utara) (23:38)

pengasingan yang hanya diakui oleh sedikit negara. Antara tahun 1919 hingga 1925, kaum komunis Korea memulai pemberontakannya terhadap Jepang.<sup>70</sup>

Jepang banyak memanfaatkan sumber daya yang ada di Korea untuk keperluan perangnya pada saat perang dunia ke-2. Selain ternak dan logam, para pemuda yang berada di Korea dipaksa untuk menjadi tentara Jepang. Jepang juga memberlakukan kerja paksa untuk Jepang. Sementara itu di Cina, kelompok nasionalis Tentara Revolusi Nasional dan kelompok komunis Tentara Pembebasan Rakyat mengorganisir (sayap-kanan dan sayap-kiri) patriot Korea yang mengungsi. Kelompok Nasionalis yang dipimpin oleh Yi Pom-Sok bertempur di Pertempuran Burma (Desember 1941 — Agustus 1945). Kelompok komunis, berada dibawah pimpinan Kim Il-sung, bertempur melawan Jepang di Korea.<sup>71</sup>

Sebelum Jepang kalah perang, pada tahun 1943 pemimpin 3 negara yaitu, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, dan Chiang Kai Sek, mengadakan konferensi di Kairo yang menyatakan bahwa semenanjung Korea harus bebas dan merdeka. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan jajahan Jepang akan bangkit setelah Jepang kalah perang. Tiga kekuatan menyatakan bahwa "kesadaran akan perbudakan rakyat Korea ditentukan bahwa pada saatnya Korea akan menjadi bebas dan merdeka" (Konferensi Kairo). Bagi nasionalis Korea yang menginginkan kemerdekaan langsung, frasa "pada waktunya" adalah alasan kecemasan. Roosevelt mungkin telah mengusulkan kepada Stalin bahwa 3 atau 4

---

<sup>70</sup> *Perang Korea*, 4 April 2011, [http://id.wikipedia.org/wiki/perang\\_korea](http://id.wikipedia.org/wiki/perang_korea) (12.30)

<sup>71</sup> *Ibid*

tahun berlalu sebelum Korea merdeka sepenuhnya; Stalin keberatan, dengan mengatakan bahwa periode waktu yang lebih singkatlah yang diinginkan. Pada kasus manapun, perbincangan Korea di antara Blok Sekutu tidak akan dilanjutkan hingga kemenangan atas Jepang semakin dekat.<sup>72</sup>

Dengan meledaknya bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki maka juga menandakan kekalahan Jepang terhadap negara sekutu. Sesuai dengan konferensi postdam kesepakatan antara Stalin dan Harry Truman adalah membagi dua semenanjung Korea tanpa melibatkan seorangpun dari pihak Korea itu sendiri, dan pada konferensi Yalta Uni Soviet diijinkan untuk membangun negara "peyangga eropa" atau dengan kata lain negara satelit karena jasanya membantu sekutu mengalahkan Jepang. Dan akhirnya tentara Uni Soviet datang dan berhenti di garis perbatasan yang telah disepakati.

Setelah AS datang ke Korea, AS menerapkan pemerintahan militer terhadap daerah yang dikuasainya. Hal-hal yang dilakukan untuk memperkuat kontrol terhadap Korea adalah pertama, mengembalikan kekuasaan administrator-administrator kunci kolonial Jepang dan juga polisi kolaboratornya; kedua menolak pengakuan terhadap Republik Rakyat Korea, karena dianggap pemerintahan sementara yang berkuasa sebagai komunis. Kebijakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Korea yang menimbulkan banyak konflik dan kerusuhan.

---

<sup>72</sup> *Pembagian Korea*, 4 April 2011, [http://id.wikipedia.org/wiki/pembagian\\_korea](http://id.wikipedia.org/wiki/pembagian_korea) (12.30)

Upaya yang dilakukan oleh kelompok pribumi di Korea bagian selatan ini dianggap sebagai gerakan komunis oleh AS. Oleh karena itulah Syngman Rhee dianggap sebagai calon yang tepat untuk memimpin karena Syngman Rhee ini adalah seorang anti komunis, dan dianggap ramah terhadap AS. AS yang sebelumnya membentuk pemerintah sementara Korea Selatan yang ditolak oleh masyarakat pribumi ini, kemudian dipimpin oleh Syngman Rhee untuk menyampaikan kampanye politiknya. Dalam kampanye politiknya Syngman Rhee menyingkirkan lawan politiknya, terutama yang berpaham sayap kiri, dengan cara militer untuk melawan pemberontakan bersenjata ini. Beberapa tahun berikutnya 30.000 sampai 100.000 orang tewas dalam perang melawan pemberontakan ini. Kemudian Syngman Rhee menjadi presiden pertama di Korea Selatan.

Di Utara, tentara Uni Soviet membentuk Penguasa Sipil Soviet untuk memerintah negeri ini sampai rezim dalam negeri, yang ramah kepada Uni Soviet, dapat didirikan. Komite sementara didirikan di seluruh negara, meletakkan pihak Komunis di posisi kunci. Pada Maret 1946 reformasi tanah dilembagakan karena tanah yang pernah dikuasai Jepang dan para pemilik tanah yang berkolaborasi dibagi dan diserahkan kepada petani miskin. Kim Il-sung memprakarsai program reformasi tanah pada tahun 1946. Dengan mengorganisasi banyak warga sipil miskin dan pekerja pertanian di bawah komite rakyat, sebuah kampanye massa nasional menghancurkan kendali kaum penguasa lama tanah. Tuan tanah diizinkan hanya untuk mempertahankan tanah yang sama luasnya dengan tanah kaum sipil miskin yang pernah menyewa tanah mereka, sehingga pembagian tanah lebih merata. Reformasi tanah Korea Utara dicapai dengan cara yang tidak

terlalu keras daripada yang terjadi di Cina atau Vietnam. Kebijakan ini sangat menyenangkan di kalangan petani, tetapi menyebabkan banyak kolaborator dan mantan tuan tanah melarikan diri ke Korea Selatan di mana beberapa di antaranya memperoleh posisi di pemerintahan Korea Selatan yang baru. Dan akhirnya Kim Il Sung menjadi pemimpin di Korea bagian utara karena mampu membangun sistem pendukung akar rumput yang akan mengangkatnya untuk berkuasa di atas lawan-lawan politiknya yang pernah tinggal di Pyongyang.<sup>73</sup>

Pada intinya kedua pemimpin Korea utara dan Korea Selatan mempunyai maksud yang sama, yaitu menyatukan semenanjung Korea menjadi Korea yang bersatu dibawah sistem politik yang dianut masing-masing pihak. Dengan persenjataan yang lebih baik, Korea Utara berhasil meningkatkan ketegangan di perbatasan, dan kemudian menyerang setelah sebelumnya melakukan provokasi. Sebaliknya, Korea Selatan, dengan bantuan terbatas dari Amerika Serikat, tidak mampu menandinginya. Pada awal masa Perang Dingin, pemerintah AS menganggap semua komunis dari bangsa apapun adalah anggota blok Komunis yang dikontrol atau setidaknya mendapat pengaruh dari pemerintahan Moskwa; akibatnya AS menganggap perang sipil di Korea sebagai manuver hegemoni dari Uni Soviet. Tentara AS mundur dari Korea tahun 1949, meninggalkan tentara Korea Selatan dengan sedikit persenjataan. Di lain pihak, Uni Soviet memberikan bantuan persenjataan dalam jumlah banyak ke tentara Korea Utara dan mendukung rencana invasi Kim Il-Sung.

---

<sup>73</sup> *Ibid*

Pada akhirnya hal ini mendorong terjadinya perang Korea yang terjadi pada tahun 1950-1953. Dalam perang ini Korea Utara dibantu oleh Uni Soviet dan China, sedangkan Korea Selatan dibantu AS dan sekutunya. Dikarenakan kebuntuan yang terus terjadi dalam perang ini akhirnya ditandatangani sebuah kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani oleh Korea Utara, China, dan Amerika Serikat. Korea Selatan tidak ikut dalam perjanjian ini namun presiden Syngman Rhee berjanji menghormati kesepakatan ini. Hal ini pula yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan dipisahkan oleh zona demiliterisasi.

## 2. *Juche* dan kaitannya dengan kedaulatan dan *self determination*

Penentuan nasib sendiri merupakan hak semua negara berdaulat. Hal ini dilakukan untuk menentukan masa depan suatu negara kemana negara ini akan dibawa. Dengan mengetahui apa yang terbaik bagi negara sendiri, maka sudah sepantasnyalah hak ini tak boleh diintervensi oleh negara lain yang belum tentu tau apa yang terjadi dan apa yang paling baik untuk rakyat dalam negara itu sendiri.

Penentuan nasib sendiri Korea Utara adalah melalui ide “Juche” yang dideklarasikan oleh presiden pertama Korea Utara Kim Il sung. Ide ini diungkapkan pada tanggal 28 Desember 1955 pada pidatonya. Juche dalam bahasa Korea berarti “subyek utama”, dan kadang-kadang diartikan sebagai “*independent stand*” atau “*spirit of self-reliance*” dan kadang diinterpretasikan sebagai “*always putting Korean Things first*”. Menurut Kim Il Sung, ide Juche berdasarkan kepada kepercayaan bahwa “manusia adalah tuan dari segala-galanya dan memutuskan

apapun” (*man is the master of everything and decides everything*).<sup>74</sup> Ide Juche ini sendiri berkembang karena Uni Soviet runtuh, maka cukup dengan mengandalkan diri sendiri dalam ekonomi dan mobilisasi dari semua sumber daya, untuk mempertahankan diri dari kekuatan asing yang dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan Korea utara.<sup>75</sup>

Ada tiga prinsip dalam ide Juche. Yang pertama, *independence in political work (chaju)*, kedua, *self-sustenance in economic endeavors (charip)*, terakhir, *self-reliance in national defense (chawi)*. Hal ini disampaikan oleh presiden Korea Utara Kim Il Sung, dalam pidatonya didepan Tentara Rakyat Korea pada tanggal 14 April 1965.

Tiga prinsip ini dalam kenyataannya kadang bertolak belakang dengan apa yang dicita-citakan. Dalam *self-reliance in economic* pemerintah Korea Utara menyatakan bahwa Korea Utara harus menggunakan sumber daya domestik untuk dapat mandiri dari negara lain, dan prinsip *self-reliance in national defense* dalam prakteknya menjadi salah hal yang menyebabkan ekonomi Korea Utara hampir runtuh, karena dalam prakteknya 25 persen dari APBN digunakan untuk militer yang mana padahal dengan alokasi dana tersebut bisa untuk mengembangkan sektor ekonomi. Hal ini disebabkan karena Kim Jong Il menerapkan kebijakan “*Army First*” pada tahun 1990an.<sup>76</sup> Prinsip *independence in political work* juga tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Walaupun kantor berita resmi Korea Utara mengatakan tidak ada isu tentang HAM, namun laporan dari beberapa

<sup>74</sup> *Juche*, 8 April 2011 <http://www.answers.com/topic/juche> (23.30)

<sup>75</sup> *Politics of North Korea*, 8 April 2011 <http://www.answers.com/topic/Politics-of-North-Korea> (23:30)

<sup>76</sup> *Loc Cit, effect on economy, juche*, <http://www.answers.com/topic/juche>

organisasi HAM termasuk Amnesti Internasional mengutip catatan HAM di Korea Utara. Karena negara yang tertutup terhadap negara luar, sangat sulit untuk memonitor keadaan yang terjadi di dalam negeri itu, laporan yang masuk kebanyakan berasal dari cerita para pengungsi dan *defector* dari Korea Utara. Sulit untuk menggambarkan apa yang terjadi di Korea Utara, namun yang pasti pemerintah mengontrol semua aktifitas warga negaranya, mulai dari larangan untuk mengeluarkan pendapat hingga mengkritisi pemerintahan.<sup>77</sup>

Tertutupnya negara Korea Utara terhadap negara lain membuatnya menjadi sulit untuk mengamati dari dekat negara ini. Yang dapat diketahui dari negara ini adalah bahwa negara ini negara yang bersifat otolitarian diktator. Tujuan negara ini juga dapat dikatakan sebagai aliran Machiavelli yang menyatakan "*the ends justify the means*" negara bisa menghalalkan segala cara agar keinginannya terwujud, karena yang terpenting adalah hasil akhir yang dapat diraih.

---

<sup>77</sup> *Human Rights in North Korea*, 8 April 2011, <http://www.answers.com/topic/human-rights-in-north-korea> (20:30)